



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Klungkung/email, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I MADE KADEK ARTA, S.H., CLA., dan kawan-kawan**, Para Advokat, pada KANTOR ADVOKAT/PENASEHAT HUKUM I MADE KADEK ARTA, SH. & REKAN, yang beralamat di Jalan Karang Sari No. 1, Desa Padangsambian Kaja, Denpasar Barat, Kota Denpasar/email gedongartajaya19@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Desember 2023 dengan register No 296/SK/2023/PN Srp, sebagai Penggugat;

I a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Klungkung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Desember 2023 dengan Nomor Register 129/Pdt.G/2023/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Agama Hindu pada tanggal 14 Juni 2017 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jero Mangku Nyoman Swastika dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX, tertanggal 03 Mei 2018;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 29 Mei 2019 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX tertanggal 15 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis tersebut tidak berlangsung lama karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi yang disebabkan antara lain :

a) Bahwa setelah menjalankan prosesi perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kost yang beralamat di Jalan Akasia Denpasar, yang mana rumah kost tersebut adalah tempat tinggal Penggugat sebelum menikah;

b) Bahwa beberapa bulan setelah pernikahan Penggugat sempat melakukan pemeriksaan disebuah klinik yang berada di Denpasar dan Dokter pada saat itu mengatakan bahwa Penggugat telah hamil yang mana membuat Penggugat merasa bahagia bercampur khawatir yang mengetahui dimana kondisi ekonomi Tergugat yang pada saat itu belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga kecilnya;

c) Bahwa kekhawatiran Penggugat akhirnya terjadi pada usia 7 bulan kandungannya dimana sikap Tergugat yang acuh dalam membiayai pemeriksaan kehamilan Penggugat yang memerlukan biaya lebih walaupun sesekali Penggugat meminta untuk dibayarkan disana baru Tergugat mau bergerak untuk membayarkan dan mulai saat itu muncul rasa kecewa dihati Penggugat;

d) Bahwa keretakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak terhindarkan dimana terjadi pertengkaran dan KDRT yang dialami Penggugat karena Penggugat mendapati Tergugat yang pulang ke rumah kost dengan keadaan mabuk minuman keras dan disaat Penggugat menanyakan baik-baik kenapa Tergugat baru pulang, Tergugat langsung emosi dan melakukan tindakan KDRT dengan mencekik leher Penggugat dan mendorong Penggugat yang saat itu sedang hamil berusia 7 bulan, dimana perilaku kasar Tergugat tersebut sering dirasakan Penggugat disetiap Tergugat pulang dengan keadaan mabuk;

e) Bahwa pada bulan Mei tahun 2019 Penggugat melahirkan anak pertamanya di sebuah Rumah Sakit di Kota Denpasar dan saat itu biaya yang diperlukan tidaklah sedikit karena mengetahui Tergugat tidak memiliki biaya untuk membayar seluruh persalinan tersebut akhirnya Penggugat

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk meminjam uang untuk biaya persalinan dengan kesepakatan akan ditanggung bersama dengan Tergugat;

f) Bahwa beberapa bulan setelah kelahiran anak pertama, sikap Tergugat tetaplah sama tidak peduli dengan kondisi kebutuhan keluarga yang saat itu semakin bertambah karena adanya buah hati dan sikap Tergugat seakan lepas tanggungjawab sebagai Kepala Keluarga dan kurang memperhatikan keluarga sehingga sebagai pemicu adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember tahun 2021 dimana saat itu bertepatan pada hari raya Galungan Tergugat dan Penggugat saat itu berada di rumah asal Tergugat untuk melakukan persembahyangan, Tergugat saat itu bukannya membantu Penggugat untuk mengurus anaknya tanpa ada rasa tanggung jawab melenggang pergi keluar rumah sampai larut malam dan sesampainya Tergugat pulang kerumah terjadilah pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat yang disaksikan oleh seluruh keluarga Tergugat dan dengan keadaan emosi Tergugat langsung mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat;

6. Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat dengan anaknya pulang kembali ke rumah kost meskipun hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan rukun seperti sedia kala;

7. Bahwa pada bulan Februari 2022 Penggugat dan Tergugat pulang ke kampung untuk menghadiri upacara pengabenan Nenek kandung Tergugat dan setelah prosesi ngaben selesai Penggugat ingin pulang ke rumah kostnya karena akan bekerja tetapi Tergugat tidak ikut bersama Penggugat dan memilih tetap tinggal di rumah asalnya bersama dengan anaknya dengan alasan belum mendapatkan pekerjaan;

8. Bahwa semenjak saat itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak masih tinggal bersama dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat hanya sebatas menanyakan kabar anak Penggugat, dimana setiap Penggugat menanyakan kabar anaknya Tergugat selalu menyuruh Penggugat agar segera mengurus gugatan Perceraian;

9. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian yang telah dialami Penggugat selama melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan :

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat melalui Pengadilan Negeri Semarang;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX tertanggal 03 Mei 2018 yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung adalah **SAH** dan **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 29 Mei 2019, berada dibawah pengasuhan bersama dimana Penggugat dan Tergugat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengasuh, mendidik, dan mencurahkan kasih sayang kepada anak;
4. Memerintahkan para pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung agar dicatatkan dalam buku register perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya yang bernama I Nyoman Sri Agus Rusnama, S.H., I Putu Siwa Pratama, S.H., dan I Gede Andhika Kusuma Darsana, S.H., akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 11 Desember 2023 dan tanggal 27 Desember 2023 secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, atas nama PENGGUGAT, tanggal 03-05-2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, dikeluarkan tanggal 12-08-2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, tanggal 3 Mei 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran NIK XXX, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 15 Agustus 2019, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut, di persidangan telah Majelis Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya yang ternyata isinya sesuai, serta kesemua bukti surat tersebut telah pula dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut:

1. Saksi 1 PENGGUGAT;
2. Saksi 2 PENGGUGAT;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal 03 Mei 2018 yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya pihak Tergugat bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan bahwa: "*Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*", sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*.";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga diketahui bahwa Tergugat beralamat di Banjar Lebah, Lingkungan Lebah, Desa Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dan berdasarkan gugatan Penggugat yang mencantumkan tempat tinggal Tergugat di Klungkung, yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, sehingga Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat akan diketahui setelah dipertimbangkan seluruh petitum lainnya terlebih dahulu, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."*;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa: *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil."*;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu pada tanggal 14 Juni 2017 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jero Mangku Nyoman Swastika dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX, tertanggal 03 Mei 2018;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jero Mangku Nyoman Swastika pada tanggal 14 Juni 2017 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal 3 Mei 2018 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT (bukti surat P-3) dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang pada pokoknya membenarkan terdapat hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yakni merupakan pasangan suami dan istri sebagaimana status tersebut tercantum pula dalam bukti surat P-2 yang merupakan Kartu Keluarga yang dikeluarkan di Klungkung, pada tanggal 12-08-2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung yang menempatkan Tergugat atas nama TERGUGAT dengan Penggugat atas nama PENGUGAT masing-masing sebagai anggota keluarga yang memiliki hubungan kepala keluarga

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istri, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian sebagaimana dimohonkan dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: *"Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*;

Menimbang bahwa terhadap perkawinan yang tidak sesuai dengan tujuannya sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”;*

Menimbang bahwa apabila telah terpenuhinya salah satu unsur di atas maka dianggap telah memenuhi unsur dari pasal tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran, maka Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa: *“Gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu.”* Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat, diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan rukun namun sejak tahun 2021 kondisi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat tidak ada tanggung jawab terhadap Penggugat dan keluarganya, Tergugat sering mabuk-mabukan, berlaku kasar, melempar barang dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Bahwa sejak

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum tahun 2021 Penggugat pernah menyampaikan kepada keluarga Penggugat masalah semua kebutuhan Penggugat dan anaknya ditanggung oleh Penggugat sendiri tanpa bantuan dari Tergugat, terutama saat hamil 7 (tujuh) bulan sampai melahirkan pun Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat atau membantu biaya persalinan. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah berulang kali terjadi dan ayah Penggugat juga pernah mengumpulkan Penggugat dan Tergugat di rumah saat *piodalan* dengan maksud untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, yang mana pada kesempatan itu Tergugat hanya merespon “oke-oke” saja, dan semenjak dinasihati tersebut tidak ada perubahan sikap maupun perilaku Tergugat dan tetap tidak memberikan nafkah kepada anak dan istrinya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat akibat dari pertengkaran yang terus menerus tersebut, pada tahun 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat, dan saat ini Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Penggugat tinggal di Denpasar sedangkan Tergugat tinggal di rumah asalnya di Banjar Lebah, Kelurahan Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Bahwa terhadap pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah diupayakan mediasi/perdamaian baik dari keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat namun tidak ada titik temu dan kedua belah pihak tidak mau kembali untuk berumah tangga lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum “*Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan*”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian Majelis hakim berpendapat semakin nyata bahwa harapan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, bahwa “*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”, tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga keadaan-keadaan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat **petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional** yang tidak menghilangkan maksud dari petitum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: “*anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah*”;

Menimbang bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan perkawinan yang sah dan dikaitkan pada keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang bahwa memperhatikan pada bukti surat P-4 yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX tertanggal 15 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung diketahui bahwa telah lahir seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT di Denpasar pada tanggal 29 Mei 2019 anak kesatu dari ayah TERGUGAT dan ibu PENGGUGAT;

Menimbang bahwa disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) bahwa: “*kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*”, kemudian Pasal 45 ayat (2): “*kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, maksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*” dan dinyatakan dalam Pasal 47 ayat (1): “*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*” dan ayat (2): “*Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan*”;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pada kesesuaian keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti surat P-4 tersebut maka anak atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berusia 4 (empat) tahun, adalah benar anak yang sah dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: *"akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan"*, dan disebutkan dalam pasal 45 ayat (1) bahwa: *"kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"*, kemudian Pasal 45 ayat (2): *"kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, maksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"*;

Menimbang bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa:

Pasal 14 Ayat (1): *Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.*

Pasal 14 Ayat (2): *Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan d. memperoleh Hak Anak lainnya.*

Menimbang bahwa hak pengasuhan anak berbeda dengan hak mewaris sebagaimana dalam hukum adat Bali yang menganut sistem patrilineal yaitu anak yang lahir nantinya akan mewaris dan meneruskan keturunan berdasarkan garis purusa atau laki-laki sedangkan hak mengasuh adalah hak untuk memberikan kasih sayang yang didalamnya terkandung kewajiban kedua orang tua untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak-anak baik jasmani dan rohaninya, sedang makna penguasaan terhadap anak maka kepada siapa anak tersebut berada secara fisik, oleh karenanya haruslah dipahami bahwa kepada siapapun nantinya hak penguasaan

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak berada, maka sesungguhnya tidaklah memutus garis keturunan anak tersebut artinya anak tersebut meskipun berada dipihak ibunya (*pradana*) ia tetaplah keturunan sah dari ayahnya yang punya hak dan kewajiban untuk meneruskan keturunan dari keluarga ayahnya (*purusa*);

Menimbang bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, sejak Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, keberadaan anak tinggal bersama dengan Penggugat dan dibantu oleh pengasuh anak yang dibayar perjam oleh Penggugat selama Penggugat pergi bekerja, saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut bersekolah di Taman Kanak-kanak di Denpasar, dimana biaya sekolah dan keperluan sehari-hari anak ditanggung oleh Penggugat. Namun demikian tidak ada larangan untuk Tergugat menemui anaknya yang tinggal bersama Penggugat di Denpasar, dan tetap diberikan kesempatan yang seluas-luasnya bahkan untuk mengajak anak pulang ke rumah Tergugat. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menyepakati pengasuhan anak diasuh bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa memisahkan anak-anak menjadi pertimbangan terakhir, karenanya berdasarkan pada ketentuan di atas bahwa keberadaan secara fisik anak di pihak Penggugat dan tidak ada pertentangan ataupun permasalahan diantara pihak Penggugat ataupun Tergugat mengenai keberadaan secara fisik anak tersebut jika ada di pihak Penggugat, sehingga demi kepentingan terbaik bagi pertumbuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat guna terpenuhinya dan terjaminnya kebutuhan dan hak-hak anak baik secara jasmani dan rohaninya, pendidikan, maupun kasih sayang, maka pengasuhan anak berada di pihak Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas **petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional** yang tidak menghilangkan maksud dari petitum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: "*Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat,*

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- “(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

- “(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;
- (3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.”;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tanggal 3 Mei 2018 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan diperoleh fakta hukum

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa peristiwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa selain adanya kewajiban hukum terhadap Para Pihak untuk melaporkan adanya putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, Majelis Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka **petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan penyesuaian redaksional sebagaimana peraturan perundang-undangan diatas;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Jero Mangku Nyoman Swastika pada tanggal 14 Juni 2017 di Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 3 Mei 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal 3 Mei 2018, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan kuasa asuh terhadap anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 29 Mei 2019, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX tanggal 15 Agustus 2019, berada di bawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengasuh, mendidik, dan mencurahkan kasih sayang kepada anak;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp157.000,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh kami, Hanifa Feri Kurnia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, I Nengah Sumetro, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srp



TTD

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

I Nengah Sumetro

Perincian biaya:

| | | | | |
|----|-------------|---|----|-------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Sumpah | : | Rp | 25.000,00 |
| 4. | Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| 5. | Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Pos | : | Rp | 32.000,00 + |
| | Jumlah | | Rp | 157.000,00 |

(Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).